



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

NOMOR: K/UBL/FTI/000/014/03/21

**TENTANG
PENETAPAN DOSEN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Menimbang : 1) Bawa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan belajar mengajar, perlu dijamin kelancaran sistem pendidikan berdasarkan satuan kredit semester di Universitas Budi Luhur.

2) Bawa untuk itu perlu ditugaskan dosen-dosen yang melaksanakan pengajaran/perkuliahan pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur.

Mengingat : 1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi;

8) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Tanggal 23 Desember 1991;

9) Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor: K/YBLC/KEP/000/389/08/17 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Statuta Universitas Budi Luhur;

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Menetapkan nama-nama Dosen yang melaksanakan pengajaran/perkuliahan pada Semester Genap 2020/2021 di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur seperti yang tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Mengembangkan program perkuliahan (Silabus, SAP/RPP, GBPP, RPS, RTM, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan



- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Dosen-dosen tersebut pada lampiran keputusan ini, wajib bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.
- KEEMPAT : Selama menjalankan tugasnya, berdasarkan keputusan ini, para dosen tersebut berhak memperoleh imbalan sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Semester Genap 2020/2021, dan akan diubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 Maret 2021

=====

Dekan Fakultas Teknologi Informasi



Dr. Deni Mahdiana, S.Kom., M.M., M.Kom



Lampiran 1 : Perkuliahan Jenjang S1

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

NOMOR : K/UBL/FTI/000/014/03/21

NIP	Nama Dosen	Matakuliah	KLP	SKS	Hari	Waktu
170051	Kukuh Harsanto, S.Kom., M.Kom.	Komputer Grafik	AE	3	Kamis	13:25 - 16:05
		Implementasi Jaringan Komputer 2	AE	2	Senin	13:25 - 15:10
		Augmented Reality	AA	2	Selasa	13:25 - 15:10

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 Maret 2021



Dr. Deni Mahdiana, S.Kom., M.M., M.Kom



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

NOMOR : K/UBL/FTI/000/014/03/21

NIP	Nama Dosen	Matakuliah	KLP	SKS	Hari	Waktu
170051	Kukuh Harsanto, S.Kom., M.Kom.	Augmented Reality	G2	2	Senin	18:31

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 1 Maret 2021



Dr. Deni Mahdiana, S.Kom., M.M., M.Kom